

Depok, 28 Mei 2021

Nomor : 2566.31/EXT-MUTU/V/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Audit VLK CV Pangestu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Pangestu  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 05 Februari 2018  
NIB & No IUI : 9120106661193, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Mei 2021  
Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT.03/RW.01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak,  
Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Jl. Arteri Kaliwungu Km.21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten  
Kendal  
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Mei 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
CV PANGESTU  
Nomor : 2566.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Pangestu
- b. Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT.03/RW.01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Jl. Arteri Kaliwungu Km.21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
- c. No. IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 05 Februari 2018
- d. NIB : 9120106661193, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Mei 2021
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 20.000 M3, Veneer = 25.000 M3, Barecore =5.000 M3; **IUI** : Panel = 1.000 M3, Papan = 1.200 M3, Furniture = 1.000 M3, Kayu Olahan = 2.000 M3, Handycraft = 1.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Mei 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-407
- i. Tanggal Terbit : 21 Juni 2020
- j. Tanggal Berakhir : 20 Juni 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 Mei 2021



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Mei 2021

No. : 2565.3/EXT-MUTU/V/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Pangestu**

Kepada Yth.  
 CV Pangestu  
 Attn. Bapak Soni Iwan Purboyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV PANGESTU :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-407  
 Masa Berlaku Sertifikat : 21 Juni 2020 – 20 Juni 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 05 Februari 2018	Kayu Gergajian	20.000
	Veneer	25.000
	Barecore	5.000
<b>Izin Usaha Industri (UI) :</b> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 503.12.1/05871/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120106661193, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Mei 2021	Panel	1.000
	Papan	1.200
	Furniture	1.000
	Kayu Olahan	2.000
	Handycraft	1.000

- Tanggal Penilikan 5 : 06 – 08 Mei 2021
- Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)  
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman** ff  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Haryanto</li> <li>Wahidan Bunayya Rachman</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Taufik Margani</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Pangestu
b. Nomor & Tanggal SK	:	2565.3/EXT-MUTU/V/2021, tanggal 28 Mei 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>IUIPHHK</b> Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 05 Februari 2018. <b>Kapasitas Izin :</b> Kayu Gergajian = 20.000 m3/tahun Veneer = 25.000 m3/Tahun Barecore = 5.000 m3/Tahun</li> <li><b>IUI Lanjutan</b> Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 503.12.1/05871/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 Kapasitas Izin; Panel = 1.000 m3/tahun Papan = 1.200 m3/tahun</li> </ul>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

		Furniture = 1.000 m <sup>3</sup> /Tahun Kayu Olahan = 2.000 m <sup>3</sup> /Tahun Handy Craft = 1.000 m <sup>3</sup> /Tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<b>Kantor</b> : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prov. Jateng <b>Pabrik (Demak)</b> : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prov. Jateng <b>Pabrik (Kendal)</b> : Jl. Arteri Kaliwungu KM. 21, Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jateng
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Tuan Suwondo (Direktur)</li> <li>• Komisaris : Tuan Andy Mega Suwandharu</li> <li>• Pimpinan Cabang Kendal : Tuan Soni Iwan Purboyo</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06/05/2021 Dilakukan di Kantor CV Pangestu	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Pangestu b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/05/2021 s/d 08/05/2021	
Pertemuan Penutupan	08/05/2021 Dilakukan di Kantor CV Pangestu	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 28 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Pangestu " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV Pangestu yang telah disahkan ke instansi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120106661193 diterbitkan 19 Juni 2019, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dicetak dari akun OSS tanggal 5 Mei 2021 sebagai perubahan ke -30
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki dokumen NPWP yang sah, telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Pangestu memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Pangestu memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Pangestu saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Pangestu telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> , Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB CV Pangestu yang menginformasikan kepemilikan API-P. Dalam rentang 12 bulan terakhir periode audit Tahun 2021, Perusahaan tidak melakukan aktifitas impor produk industry kehutanan
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	CV Pangestu bukan merupakan unit manajemen yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		tersertifikasi secara kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Pangestu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh Penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan Label ID Barcode dan DPKB yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran CV Pangestu dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku CV Pangestu. telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea masuk	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan Kayu dan Produk Turunanya	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit CV Pangestu tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. DKP Impor	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Pangestu selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Pangestu, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		Pangestu sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Pangestu dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak
Verifier b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Non Aplicable	Tidak ada pembedulan dokumen ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk kayu yang di ekspor tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>Kriteria 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Pangestu masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki dokumen Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		Perusahaan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masi berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di CV Pangestu
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di <b>CV Pangestu</b> memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (dua puluh sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18 (delapan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian <b>CV Pangestu</b> dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		